

LAYANAN ANGKUTAN MODA TRANSPORTASI LAUT DIMASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT JAWA-BALI

Kumila Hanik^{1*}, Latifa Salsa Nabila¹

Program Studi Transportasi Laut Politeknik Bumi Akpelni Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur II/17 Bendan Dhuwur, Gajahmungkur – Semarang 50235
Email:kumila.hanik@akpelni.ac.id

Abstrak

Hampir 2 (dua) tahun ini Pandemi belum berakhir dan yang terbaru adalah munculnya varian baru Covid-19 yaitu Varian Delta yang berasal dari Negara India dan berimbas ke Negara Indonesia dan Negara-negara lainnya. Di Indonesia sendiri terjadi lonjakan kasus Covid – 19 yang sangat signifikan terpaparnya Covid – 19 serta bertambahnya jumlah kematian manusia akibat virus covid – 19 di beberapa daerah Indonesia Jawa dan Bali. Maka dari itu pemerintah menerapkan aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat untuk daerah tersebut dengan aturan pembatasan transportasi sesuai SE (Surat Edaran) Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan transportasi pada masa PPKM Darurat Jawa-Bali, mengacu pada SE Gugus Tugas tentang syarat perjalanan dalam negeri. Metode yang digunakan yaitu, konsep data informasi, Metode berpikir induktif dan penalaran. Dari hasil analisa diperoleh bahwa aturan tersebut mewajibkan operator moda transportasi laut untuk menerapkan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yaitu SE No. 44/2021.

Kata kunci: *Moda Transportasi Laut, Covid 19, PPKM, Perjalanan orang dalam negeri.*

PENDAHULUAN

Semakin hari kasus lonjakan covid 19 terus meningkat yang mengakibatkan terjadinya pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat di berbagai sektor termasuk transportasi. Seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 44/2021. Analisisnya adalah Aturan Perjalanan Laut selama PPKM merujuk pada Surat Edaran (SE) No. 44/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri

Dalam Masa Pandemi Covid-19, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan. Secara umum, SE No.44/2021 menyebutkan bahwa pelaku perjalanan jarak jauh dalam negeri yang menggunakan moda transportasi, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama, mengisi e-HAC Indonesia dan surat keterangan hasil tes negatif tes RT-PCR atau rapid test Antigen. RT-PCR yang berlaku adalah tes PCR yang diambil maksimal 2x24 jam. Sementara untuk antigen sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam atau sebelum

menaiki moda transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dibidang moda transportasi laut.

LANDASAN TEORI

Transportasi yaitu pemindahan bahan produksi dengan menggunakan alat dan untuk mengangkut penumpang dari satu daerah ke daerah lain. Transportasi laut merupakan pemindahan barang / manusia melalui laut menggunakan alat sebagai kendaraan dengan bantuan tenaga manusia atau mesin. Perjalanan orang dalam negeri adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menggunakan moda transportasi.

Saat ini terjadi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Operator / Pengusaha transportasi khususnya transportasi laut yaitu di bidang pembatasan transportasi dan penurunan jumlah penumpang. Dikarenakan meningkatnya jumlah kasus lonjakan terpapar *covid-19*, mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan penumpang di Pelabuhan Indonesia.

METODE

Konsep Dasar Informasi

Sumber informasi adalah data. Menurut Mustakini informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya.

Metode Penalaran

Penalaran adalah proses berpikir yang berasal dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan saat ini adalah regulasi mengenai pelayanan pada penumpang dan angkutan penumpang, berbagai protokol

disusun dan dibuat agar *virus covid 19* tidak memasuki area pelabuhan sampai kapal. Namun di lapangan banyak sekali ditemukan kendala dikarenakan tidak adanya SDM yang bertugas sebagai operator pelabuhan yang menangani. Minim peralatan oleh UPP, *online ticketing*, masker, APD dan kurang koordinasi dengan KKP dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kota/Kabupaten.

Poin yang terdapat pada SE Menhub No. 44 tahun 2021 mengenai petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi laut:

1. Hasil test Genose C-19 tidak berlaku untuk syarat perjalanan. Hanya RT PCR dan Rapid Test Antigen dengan masa berlaku yang dapat digunakan sebagai syarat perjalanan.
2. Wajib menunjukkan kartu vaksin untuk pelaku yang melakukan perjalanan dari Jawa dan Bali, dengan surat keterangan negatif PCR yang diambil maksimal 2x24 jam & *rapid antigen* 1x24 jam
3. Bagi calon penumpang yang belum vaksin wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter spesialis.
4. Bagi penumpang yang melakukan perjalanan luar Jawa dan Bali harus menyiapkan sertifikat vaksin namun tetap melampirkan PCR Test negatif (2x24 jam) dan antigen (1x24 jam)

Pemenuhan terhadap bahan pokok dan penting diperlukan penanganan virus *covid 19* yang dilaksanakan dengan optimalisasi logistik daerah dan angkutan barang, misal dengan optimalisasi subsidi angkutan tol laut sehingga kebutuhan swasembada dan pangan terpenuhi.

PT. ASDP, PT. PELNI, PT. PELINDO harus memenuhi ketentuan yang tertuang dalam protokol, pengirim, pengelola. Pihak pelabuhan perlu meningkatkan sosialisasi untuk memahami, melaksanakan dan mengerti aturan - aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti PSBB.

Dan meningkatkan koordinasi dari satuan gugus tugas percepatan penanganan *covid* 19.

Saat ini perlu dilakukan peningkatan dan pemahaman terhadap:

1. Protokol saat terjadi lonjakan penumpang dan barang di area pelabuhan dan sekitarnya.
2. Protokol penanganan terhadap penumpang/ABK dalam kapal.
3. Protokol mengenai penyediaan alat kesehatan di kapal dan area pelabuhan, protokol mengenai *tracking*, *trace* kepada penumpang.
4. Protokol mengenai masuk keluar penumpang dalam kapal dan area pelabuhan.
5. Protokol mengenai standar kebutuhan alat kesehatan di kapal dan pelabuhan.
6. Protokol mengenai bongkar muat di terminal konvensional dan peti kemas.

Dari semua protokol yang dipaparkan diperlukan sosialisasi dan penyamaan persepsi mengenai pembatasan operasional pelayaran dan pelabuhan antar lembaga di Indonesia. Perlunya dilakukan koordinasi dengan KKP, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kota/ Kab. Serta dukungan dari pelaku bisnis dan masyarakat.

Saat ini proses deteksi keadaan kesehatan operator melalui pengukuran temperatur penumpang (38°) tidak terlalu efisien. Maka dari itu SOP di pelabuhan asal dan di pelabuhan tujuan diperlukan deteksi yang lebih baik. Misalnya dengan;

1. Menggunakan rapid tes antigen
2. Penyediaan tenaga medis di pelabuhan

Dan diperlukan disinkronisasi saat di lapangan kapal dan armada kapal penumpang tetap beroperasi walau terbatas dengan berbagai pola. Akan tetapi di pelabuhan tujuan diberlakukan penutupan angkutan penumpang, sehingga kapal tidak dapat menepi/ bersandar.

Protokol kesehatan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seperti WHO saat *rapid test* dan *tracing* dari PDP dan ODP yang kemudian Satgas nasional *covid* 19 juga melakukan adopsi. Mengenai itu maka Permenhub dapat digunakan secara operasional dengan memantau perkembangan SOP dan status Covid 19. Pemerintah harus mendorong dan melakukan koordinasi dan melibatkan Pemda, KSOP, KKP operator pelayaran, operator pelabuhan dan penumpang pemilik barang.

KESIMPULAN

Keadaan saat ini di layanan transportasi laut dilihat dari infrastruktur perlu dilakukan pengembangan baik dari sarana prasarana dan protokol kesehatan dan efek dari *Covid* 19 pada moda transportasi laut terjadi di pelayanan dokumen *clearance in* dan *out* kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, 1993, *Manajemen Transportasi*
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2021, *Aturan Bertransportasi Dalam Negeri di Masa PPKM Darurat*. Aturan Bertransportasi Dalam Negeri di Masa PPKM Darurat (dephub.go.id) Diakses; 10 Agustus 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid -19
- Rahmi, Yati, 2021, PPKM Darurat, *Simak Aturan Lengkap Teknis Penyelenggaraan Transportasi*, PPKM Darurat, Simak Aturan Lengkap Teknis Penyelenggaraan Transportasi - Ekonomi Bisnis.com. Diakses:10 Agustus 2021.
- Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penangan Covid-19 No. 14 Tahun 2021 Tentang

- Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Surat Edaran Kementerian Perhubungan (SE) No.44 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Laut pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19).
- Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19)
- Suyanto Budi, 2021, PPKM Pemerintah perlu meminimalkan dampak pandemi sektor transportasi. PPKM, Pemerintah perlu meminimalkan dampak pandemi sektor transportasi - ANTARA News Diakses; 10 Agustus 2021.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan